



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 161/Pdt. P/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari:

ELFRIDA SABAR YANI PURBA, Tempat/Tanggal Lahir : P. Siantar, 6 Desember 1967, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Alamat : Jalan Rajamin Purba, SH No. 16, Kelurahan/Desa Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah memperhatikan surat – surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 29 September 2022 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 29 September 2022 dengan Nomor : 161/Pdt.P/2022/PN Sim yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari Alm. Well Jam Bism ar Purba dan Almh. Rustina Saragih Sumbayak;
2. Bahwa kemudian ayah Pemohon Well Jam Bism ar Purba meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Minggu tanggal 29 April 2007 di Nagori Pamatang Simalungun berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/63/12.08.01.2015/2022 yang dikeluarkan oleh Pangulu Pamatang Simalungun Tertanggal 29 Juni 2022;
3. Bahwa setelah ayah Pemohon meninggal dunia Pemohon lalai dan tidak mengetahui jika wajib melaporkan peristiwa tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, dan tidak mengetahui kegunaanya untuk apa sehingga tidak langsung melaporkan kematian ayah Pemohon;

Halaman 1 dari 4 Penetapan No. 161/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon saat ini sudah berusaha untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Simalungun, akan tetapi dikarenakan adanya jenjang waktu yang cukup lama yaitu sekitar 15 (lima belas) tahun lamanya, maka oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun untuk Pembuatan Akta Kematian tersebut;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan akta kematian ayah Pemohon adalah untuk kelengkapan berkas-berkas Pemohon dikemudian hari;
6. Bahwa untuk sahnya Penetapan Akta Kematian tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;
7. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Simalungun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mendaftarkan/melaporkan Pencatatan Akta Kematian dari ayah Pemohon yang bernama Well Jam Bism ar Purba yang meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Minggu tanggal 29 April 2007 di Nagori Pamatang Simalungun sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 470/301/36.11.2/2022 yang dikeluarkan oleh Pangulu Pamatang Simalungun Tertanggal 29 Juni 2022;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akte Kematian bagi ayah Pemohon yang bernama Well Jam Bism ar Purba;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 4 Penetapan No. 161/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang merupakan surat asli di persidangan yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1208014612670001 atas nama Elfrida Sabar Yani Purba, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/63/12.08.01.2015/2022 atas nama W.Y.B.Purba.B.SC, yang diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa dipersidangan tertanggal 5 Oktober 2022 Pemohon menyatakan akan mencabut surat permohonannya dengan alasan Pemohon hendak melengkapi bukti-bukti surat sehubungan dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak dalam artian diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri dan tidak ada pihak lain yang berkaitan di dalamnya maka pencabutan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya;
2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Sim tersebut dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan No. 161/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari ini hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami Anggreana. E. R. Sormin, S.H, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Simalungun, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

d.t.o

Anggreana.E.R.Sormin, S.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Sinto Yohana Sitompul, S.H

Biaya – biaya:

1. PNBP pendaftaran	Rp 30.000,00
2. PNBP panggilan I.....	Rp 10.000,00
3. PNBP pencabutan.....	Rp 10.000,00
4. Proses/ATK	Rp 50.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)